



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B /2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Supratman Alias Teki Bin Basuki**;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gondosuli, Rt. 02 Rw. 03, Desa Buayan,
Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : MTs
- II Nama lengkap : **Agus Bin Lili Sadili**;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Awi Leuga, Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Bojong
Timur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta,
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (kelas 3)

Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 150/Pid.B / 2023/PN Kbm, tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B /2023/PN Kbm, tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.) Menyatakan terdakwa 1. SUPRATMAN alias TEKI bin BASUKI dan terdakwa 2. AGUS bin LILI SADILI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUPRATMAN alias TEKI bin BASUKI dan terdakwa 2. AGUS bin LILI SADILI berupa penjara masing-masing selama 1(satu) dan 6 (enam) bulan;

3.) Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) buah FC Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.

➤ 1 (satu) buah FC Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.

➤ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Hitam a.n. Pemilik ETI NUR HALIMAH, dengan Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol tidak terpasang No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767;

Dikembalikan kepada saksi Deni Setiawan alias Kuwuk bin Daryo.

4.) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya, Para Terdakwa



mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SUPRATMAN alias TEK1 bin BASUKI dan terdakwa 2. AGUS bin LILI SADILI, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan warung sebelah timur jalan Gombang-Puring termasuk Desa Mangli, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No. Pol : AA-4071-YJ warna merah putih Noka : MH1JM2118HK516242 dan Nosin : JM21E1502767 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Deni Setiawan als Kuwuk dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, terdakwa 1. Supratman dan terdakwa 2. Agus berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Gondosuli, Rt. 02 Rw. 03, Desa Buayan, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 No. Pol yang terpasang D-3956-UBV. Selanjutnya di tengah perjalanan, para terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok. Saat itulah terdakwa 2. Agus berkata kepada terdakwa 1. Supratma "ayuh sekalian jalan-jalan" (maksudnya mencari sasaran sepeda motor) dan disetujui oleh terdakwa 1. Supratman dengan berkata " ayuk". Setelah itu para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor dengan posisi terdakwa 2. Agus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan terdakwa 1. Supratman membonceng dibelakang;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa 2. Agus melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA-4071-YJ warna merah putih yang diparkir di depan warung sebelah timur jalan Gombong-Puring termasuk Desa Mangli, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa 2. Agus berkata "mas ada motor", lalu terdakwa 1. Supratman bertanya "dimana", lalu terdakwa 2. Agus menjawab "itu di pinggir jalan" sambil menunjuk ke arah sepeda motor dimaksud ;

- Bahwa setelah itu terdakwa 2. Agus menghentikan laju sepeda motornya di pinggir jalan. Lalu terdakwa 1. Supratman turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No. Pol : AA-4071-YJ warna merah putih sedangkan terdakwa 2. Agus menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan sambil mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Supratman menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa 1. Supratman memasukkan mata obeng ketrok yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa, kemudian bagian belakang obeng ketrok dipasang kunci ring lalu lubang kunci kontak sepeda motor tersebut diputar paksa hingga kunci kontak sepeda motor dalam posisi on dan mesin sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, tanpa seijin pemiliknya, terdakwa 1. Supratman membawa sepeda motor tersebut ke arah selatan diikuti oleh terdakwa 2. Agus;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki. Setelah itu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah selatan lalu berbelok ke arah barat dan berhenti di sebuah tanah kosong untuk melepas plat nomor dan stiker pada bagian batok dan head lampu depan dan lampu belakang sepeda motor tersebut Setelah itu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa 1. Supratman di Dusun Gondosuli, Rt. 02 Rw. 03, Desa Buayan, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen namun dalam perjalanan para terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut di daerah Pantai Suwuk.

- Bahwa setelah berada dalam kekuasaan para terdakwa, sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. Imam Bukhori Muslim di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan menyerahkan 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat tahun 2017 No. Pol : AA-4071-YJ warna merah putih tersebut kepada saksi Imam Bukhori Muslim sebagai jaminan hutang terdakwa 1. Supratman kepada saksi Imam Bukhori Muslim sambil menunggu sepeda motor tersebut laku terjual ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Deni Setiawan merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Deni Setiawan

- Saksi menjadi saksi karena telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diduga telah diambil oleh orang lain;
- Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih No.kas MH1JM2118HK516242 dan No.sin: JM21E1502767, yang baru dimiliki saksi sekitar 2 (dua) bulan, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen ;
- Letak / posisi dari sepeda motor milik saksi sebelum di ambil oleh orang lain adalah di parkir di depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong-Puring dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah Timur dan tidak dikunci stang dengan jarak antara Warung dengan sepeda motor sekitar 10 meter.
- Saksi tidak tahu pasti tetapi dari perkiraan saksi cara yang di gunakan pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, kemungkinan dilakukan dengan cara merusak lubang kunci kontak, karena sebelumnya sepeda motor saksi dalam keadaan posisi off tetapi tanpa dikunci stang dan tidak ditutup dengan pengaman magnet yang menutup dilubang kuncinya.



- Saksi mengetahui sepeda motornya hilang, setelah saksi akan pulang dari warung pada saat menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut, yang ternyata sudah tidak ada.
- Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga sepeda motor tersebut waktu saksi beli 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu: Sdr. AHMAD FAUZAN als SINDON, selaku pemilik warung tersebut dan Sdr. SUTRISNO, yang ikut mencari keberadaan sepeda motor saksi yang hilang, saksi berusaha mencarinya dan menanyakannya kepada orang-orang yang berada disekitar lokasi.
- Saksi membenarkan semua barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Fauzan

- Saksi diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Sdr.DENI SETIAWAN als KUWUK yang diduga telah diambil oleh orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih No.kas MH1JM2118HK516242 dan No.sin JM21E1502767 milik Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK, yang hilang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombang-Puring milik saksi, termasuk Desa Mangli Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen.
- Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat milik korban yang bernama Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK;
- Letak / posisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat milik Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK sebelum ketahuan hilang di ambil oleh orang lain adalah di parkir di depan warung sebelah timur jalan Gombang-Puring miliks saksi dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah timur dan sudah di kunci tetapi tidak dikunci stang.
- Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi kemungkinan dilakukan dengan cara merusak lubang kunci kontak,



karena sebelumnya sepeda motor dalam keadaan / posisi off, tetapi tidak dikunci stang dan tidak ditutup dengan pengaman magnet dilubang kuncinya;

- Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK akan pulang dari warung milik saksi pada saat menuju lokasi parkir 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut yang semula terparkir di seberang warung ternyata sudah tidak ada, dan jarak antara warung dengan sepeda motor korban sekitar 10 meter..

- Terdakwa membawa sepeda motor Merek Honda Beat milik korban yang bernama Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin dari pemiliknya.

- Menurut korban Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK, kerugian yang dialaminya kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sesuai harga motornya yang baru dibelinya 2 (dua) bulan yang lalu;

- Yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Sdr. SUTRISNO, karena sewaktu kejadian berada di dalam warung milik saksi, sedang minum kopi.

- Yang dilakukan korban Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK, bersama saksi dan Sdr. SUTRISNO, berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut hingga ke Kecamatan Puring namun tidak berhasil mendapatinya, kemudian atas peristiwa tersebut korban Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK melaporkan ke Polsek Kuwarasan, Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut.

- Saksi membenarkan semua barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sutrisno

- Saksi menjadi saksi untuk memberikan keterangan sehubungan kejadian hilangnya sepeda motor milik Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK yang diduga telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin.

- Sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih No.kas MH1JM2118HK516242 dan No.sin JM21E1502767, milik Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK, yang hilang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong Puring, termasuk Desa Mangli Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen;



- Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor Merek Honda Beat milik Sdr.DENI SETIAWAN als KUWUK, saksi tahunya setelah hilang.;
- Letak / posisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat sebelum di ketahui hilang menurut keterangan korban Sdr DENI SETIAWAN als KUWUK diparkir di depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong-Puring, dengan posisi sepeda motor menghadap kearah timur, sudah di kunci tetapi tidak dikunci stang.
- Saksi tidak tahu cara yang di gunakan pelaku pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat milik Sdr.DENI SETIAWAN als KUWUK tersebut, tetapi kemungkinan dilakukan dengan cara merusak lubang kunci kontak, karena sebelumnya sepeda motor Sdr.DENI SETIAWAN als KUWUK dalam keadaan / posisi off, tetapi tanpa dikunci stang dan tidak ditutup dengan pengaman magnet dilubang kuncinya.
- Atas kejadian tersebut menurut korban Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK, kerugian yang dialaminya, kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sesuai harga sepeda motornya yang baru saja di beli 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Kemudian korban Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK, saksi dan sdr. Fauzan selaku pemilik warung sempat mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut, hingga ke Kecamatan Puring namun tidak berhasil mendapatinya, kemudian atas peristiwa tersebut korban Sdr. DENI SETIAWAN als KUWUK melaporkan ke Polsek Kuwarasan, Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut.

- Saksi membenarkan semua barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Supratman Alias Teki Bin Basuki

- Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus bin Lili Sadili telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya;
- Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen;
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih yaitu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana yang mengemudikan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dibonceng, sesampainnya dilokasi Terdakwa I turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, sedangkan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan tetap stand by duduk di atas sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih dengan cara Terdakwa I lebih dahulu naiki sepeda motor tersebut, setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata obeng ketrok yang di belakangnya dipasang kunci ring dengan memasukannya ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, lalu dengan paksa memutar mata obeng ketroknya sampai kemudian sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih menyala/hidup, kemudian setelah sepeda motor hidup Terdakwa I kendaraai menjauh dari lokasi beriringan dengan Terdakwa II;
- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah saudara Imam Bukhori Muslim di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut, Terdakwa I serahkan kepada saudara Imam Bukhori Muslim sebagai jaminan hutang Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya untuk bayar hutang;
- Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah memang sepakat berniat akan mencari sepeda motor yang bisa diambil/dicuri, untuk lokasi dimana akan mencuri sepeda motor secara acak tergantung situasi disekitar sepeda motor diparkir;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendapatkan motor tersebut adalah melepas plat No. Pol, dan mengelupas sticker pada bagian batok lampu depan dan stiker pada lampu belakang. Untuk Plat No. Pol saksi buang di daerah pantai suwuk, sedangkan stiker di buang di rumah Terdakwa I.
- Terdakwa I membenarkan semua barang bukti di persidangan;

Keterangan Terdakwa II Agus Bin Lili Sadili

- Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa II bersama Terdakwa I Supratman Alias Teki Bin Basuku telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya;
- Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih;
- Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sepeda motor itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombang-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen;
- Terdakwa II dan Terdakwa I dalam mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih yaitu dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana yang mengemudikan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dibonceng, sesampainya di lokasi Terdakwa I turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, sedangkan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan tetap stand by duduk di atas sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih dengan cara Terdakwa I lebih dahulu naiki sepeda motor tersebut, setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata obeng ketrok yang di belakangnya dipasang kunci ring dengan memasukannya ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, lalu dengan paksa memutar mata obeng ketroknya sampai kemudian sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna



Merah Putih menyala/hidup, kemudian setelah sepeda motor hidup Terdakwa I kendarai menjauh dari lokasi beriringan dengan Terdakwa II;

- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I bawa ke rumah saudara Imam Bukhori Muslim di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut, Terdakwa I serahkan kepada saudara Imam Bukhori Muslim sebagai jaminan hutang Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa II dan Terdakwa I jual dan uangnya untuk bayar hutang;
- Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari rumah memang sepakat berniat akan mencari sepeda motor yang bisa diambil/dicuri, untuk lokasi dimana akan mencuri sepeda motor secara acak tergantung situasi disekitar sepeda motor diparkir;
- Maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Tindakan Terdakwa II dan Terdakwa I setelah mendapatkan motor tersebut adalah melepas plat No. Pol, dan mengelupas sticker pada bagian batok lampu depan dan stiker pada lampu belakang. Untuk Plat No. Pol saksi buang didaerah pantai suwak, sedangkan stiker di buang di rumah Terdakwa I.
- Terdakwa II membenarkan semua barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah FC Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.
- 1 (satu) buah FC Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol tidak terpasang No.ka: MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767;

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus bin Lili Sadili telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya;
- Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih milik saksi Deni Setiawan Als Kuwuk;
- Saksi Deni Setiawan Als Kuwuk menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga sepeda motor tersebut waktu saksi Deni Setiawan Als Kuwuk beli 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu: saksi Ahmad Fauzan Als Sindon, selaku pemilik warung tersebut dan saksi Sutrisno, yang ikut mencari keberadaan sepeda motor saksi yang hilang, saksi berusaha mencarinya dan menanyakannya kepada orang-orang yang berada disekitar lokasi.
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen;
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih yaitu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana yang mengemudikan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbm



dibonceng, sesampainnya dilokasi Terdakwa I turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, sedangkan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan tetap stand by duduk di atas sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih dengan cara Terdakwa I lebih dahulu naiki sepeda motor tersebut, setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata obeng ketrok yang di belakangnya dipasang kunci ring dengan memasukannya ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, lalu dengan paksa memutar mata obeng ketroknya sampai kemudian sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih menyala/hidup, kemudian setelah sepeda motor hidup Terdakwa I kendaraai menjauh dari lokasi beriringan dengan Terdakwa II;

- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah saudara Imam Bukhori Muslim di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut, Terdakwa I serahkan kepada saudara Imam Bukhori Muslim sebagai jaminan hutang Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya untuk bayar hutang;

- Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah memang sepakat berniat akan mencari sepeda motor yang bisa diambil/dicuri, untuk lokasi dimana akan mencuri sepeda motor secara acak tergantung situasi disekitar sepeda motor diparkir;

- Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

- Tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendapatkan motor tersebut adalah melepas plat No. Pol, dan mengelupas sticker pada bagian batok lampu depan dan stiker pada lampu belakang. Untuk Plat No. Pol saksi buang didaerah pantai suwuk, sedangkan stiker di buang di rumah Terdakwa I.

- Terdakwa I dan Terdakwa II, serta saksi-saksi kesemuanya membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa, yang bernama Terdakwa I Supratman Alias Teki Bin Basuki dan Terdakwa II Agus Bin Lili Sadili, yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama:
barang siapa, telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya;
- Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih milik saksi Deni Setiawan Als Kuwuk;
- Saksi Deni Setiawan Als Kuwuk menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga sepeda motor tersebut waktu saksi Deni Setiawan Als Kuwuk beli 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu: saksi Ahmad Fauzan Als Sindon, selaku pemilik warung tersebut dan saksi Sutrisno, yang ikut mencari keberadaan sepeda motor saksi yang hilang, saksi berusaha mencarinya dan menanyakannya kepada orang-orang yang berada disekitar lokasi.
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombong-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen;
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih yaitu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana yang mengemudikan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dibonceng, sesampainnya dilokasi Terdakwa I turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, sedangkan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan tetap stand by duduk di atas sepeda motor



sarana. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih dengan cara Terdakwa I lebih dahulu naiki sepeda motor tersebut, setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata obeng ketrok yang di belakangnya dipasang kunci ring dengan memasukannya ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, lalu dengan paksa memutar mata obeng ketroknya sampai kemudian sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih menyala/hidup, kemudian setelah sepeda motor hidup Terdakwa I kendarai menjauh dari lokasi beriringan dengan Terdakwa II;

- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah saudara Imam Bukhori Muslim di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
- Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut, Terdakwa I serahkan kepada saudara Imam Bukhori Muslim sebagai jaminan hutang Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya untuk bayar hutang;
- Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah memang sepakat berniat akan mencari sepeda motor yang bisa diambil/dicuri, untuk lokasi dimana akan mencuri sepeda motor secara acak tergantung situasi disekitar sepeda motor diparkir;
- Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih milik saksi Deni Setiawan Als Kuwuk, yang di ambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin pemiliknya saksi Deni Setiawan Als Kuwuk, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombang-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen, sehingga pemiliknya saksi Deni Setiawan Als Kuwuk menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga sepeda motor tersebut waktu saksi Deni Setiawan Als Kuwuk beli 2 (dua) bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti menurut hukum;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum pada unsur sebelumnya Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain berupa Sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih tersebut, Terdakwa I serahkan kepada saudara Imam Bukhori Muslim sebagai jaminan hutang Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uangnya untuk bayar hutang, sehingga pemiliknya saksi Deni Setiawan Als Kuwuk menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga sepeda motor tersebut waktu saksi Deni Setiawan Als Kuwuk beli 2 (dua) bulan sebelumnya dan perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum pada unsur sebelumnya, jelas terurai fakta bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Supratman Alias Teki Bin Basuki dan Terdakwa II Agus Bin Lili Sadili, yang bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih milik saksi Deni Setiawan Als Kuwuk, yang di ambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin pemiliknya saksi Deni Setiawan Als Kuwuk, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekira pukul 17.30 Wib di Depan Warung Sebelah Timur Jalan Gombang-Puring termasuk Desa Mangli, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen, sehingga pemiliknya saksi Deni Setiawan Als Kuwuk menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana harga sepeda motor tersebut waktu saksi Deni Setiawan Als Kuwuk beli 2 (dua) bulan sebelumnya dan para terdakwa juga telah mengakui perbuatannya dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih yaitu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana yang mengemudikan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dibonceng, sesampainnya dilokasi Terdakwa I turun dari sepeda motor sarana



menuju ke sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, sedangkan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan tetap stand by duduk di atas sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih dengan cara Terdakwa I lebih dahulu naiki sepeda motor tersebut, setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata obeng ketrok yang di belakangnya dipasang kunci ring dengan memasukannya ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, lalu dengan paksa memutar mata obeng ketroknya sampai kemudian sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih menyala/hidup, kemudian setelah sepeda motor hidup Terdakwa I kendaraai menjauh dari lokasi beriringan dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ Warna Merah Putih yaitu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana yang mengemudikan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dibonceng, sesampainya dilokasi Terdakwa I turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, sedangkan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan tetap stand by duduk di atas sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih dengan cara Terdakwa I lebih dahulu naiki sepeda motor tersebut, setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan mata obeng ketrok yang di belakangnya dipasang kunci ring dengan memasukannya ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih, lalu dengan paksa memutar mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng ketroknya sampai kemudian sepeda motor Honda Beat AA 4071 YJ Warna Merah Putih menyala/hidup, kemudian setelah sepeda motor hidup Terdakwa I kendaraai menjauh dari lokasi beriringan dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kelima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terbukti menurut hukum, sehingga seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sedangkan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, yang seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain, maka tidak ada pengurangan hukuman atas penahanan Para Terdakwa dan tidak pula ada perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah FC Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik



An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.

- 1 (satu) buah FC Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol tidak terpasang No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767;

Karena merupakan milik saksi Deni Setiawan Als Kuwuk Bin Daryo, maka sudah hsepatutnya dikembalikan kepada saksi Deni Setiawan Als Kuwuk Bin Daryo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi Deni Setiawan Als Kuwuk Bin Daryo;
- Para Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Barang bukti telah kembali ke saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Supratman Alias Teki Bin Basuki** dan **Terdakwa II Agus Bin Lili Sadili**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Supratman Alias Teki Bin Basuki** dan **Terdakwa II Agus Bin Lili Sadili** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah FC Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.
 - 1 (satu) buah FC Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Nopol AA 4071 YJ No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767 a.n. Pemilik An. ETI NUR HALIMAH alamat Ds. Mangli Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol tidak terpasang No.ka : MH1JM2118HK516242 dan No.sin : JM21E1502767;
- Dikembalikan kepada saksi Deni Setiawan alias Kuwuk bin Daryo.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan
Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tion Suharto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)